



## Relokasi PKL Harus Jaga Keseimbangan Bersama

**YOGYA (KR)** - Kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah harus memperhatikan kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Memelihara hak orang banyak harus lebih diutamakan daripada memenuhi kepentingan pribadi ketika dihadapkan pada posisi untuk memilih salah satu diantara keduanya, meskipun kedua pihak sama-sama mempunyai hak yang seimbang.

Jika terjadi keseimbangan sebagaimana dimaksud, bisa dipastikan tidak akan terjadi gejolak terkait dengan kebijakan publik.

Hal tersebut disampaikan Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Monitoring Procedure of Law (Implaw) Yogyakarta sekaligus Pemerhati Kebijakan Publik dan HAM, R Chaniago Iseda SH, Minggu (9/1).

Chaniago menunjuk rencana akan dilakukannya relokasi para

pedagang kaki lima (PKL) di kawasan sepanjang Jalan Malioboro pada tahun 2022 oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya dan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) selaku pengelola tempat eks Bioskop Indra dan eks Dinas Pariwisata DIY.

"Rencana itu memiliki dampak positif dari sisi legalitas dimana sarana dan prasarana fasilitas yang representative bersifat permanen harus menjamin hak atas

rasa aman dan kepastian hukum dalam berusaha yang tidak melanggar hukum. Tentunya, hal itu harus diimbangi dengan ketegasan pemerintah khususnya Pemkot Yogya dengan menindak tegas pihak-pihak yang melanggar ketentuan, baik di tempat lama maupun baru. Jika terjadi ketidakadilan dalam penegakan aturan sering memicu kecemburuan sosial, sedangkan kecemburuan sosial memicu terjadinya pelanggaran HAM baru di dalam masyarakat," ungkap Chaniago Iseda.

Chaniago Iseda menyampaikan relokasi tentu berdampak pada para PKL, karena konfigurasi lapak PKL tidak sama seperti saat masih berada di lokasi lama.

Beberapa PKL yang dulu mendapatkan lapak strategis berubah menjadi lapak yang tidak strategis, tentu menyebabkan penu-

runan pendapatan. Realitas seperti itu seharusnya menjadi perhatian khusus pengambil kebijakan dari stakeholder terkait.

Dinamika seperti itu, menurut Chaniago Iseda merupakan hal yang biasa terjadi pada proses perjalanan relokasi. Akan tetapi hal tersebut dapat diminimalisir apabila Pemkot Yogya bersungguh-sungguh melakukan sosialisasi dan pengarah secara efektif sekaligus bijaksana dengan meningkatkan partisipasi para PKL terdampak relokasi.

Kepentingan PKL semestinya dijadikan pertimbangan dalam merelokasi dengan menitikberatkan syarat-syarat yang adil terkait hal tersebut dan tidak diskriminatif, guna mewujudkan program-program kebijakan relokasi yang mengarah kepada kepentingan bersama dan bukan kepentingan sepihak. **(Hrd)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebudayaan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			
3. Kundha Kabudayan			

Yogyakarta, 08 Juli 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005